



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KELURAHAN BEBALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor : 001/R/PWS-BGL/I/2018 Perihal Penerusan Penyelenggara Pemilu tertanggal 2 Januari 2018 dan Surat Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor : 002/R/PWS-BGL/I/2018 Perihal balasan Surat KPU Kabupaten Bangli Nomor : 27/PP.03.1-RK/5106/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018, maka dipandang perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bebalang Saudara I Nyoman Karsana, SE dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : 5/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/I/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BEBALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat saudara I Nyoman Karsana, SE dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

KEDUA : Mengangkat saudara I Made Surya Dharma Yudha, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bebalang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 6 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

